

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.01.07/MENKES/1495/2023 TENTANG

RUMAH SAKIT JEJARING PENGAMPUAN PELAYANAN KESEHATAN JIWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA.

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menurunkan disabilitas dan meningkatkan kemandirian Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), penanganan secara dini Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) dan mempertahankan masyarakat agar tetap sehat jiwa di Indonesia diperlukan optimalisasi dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan jiwa melalui pelaksanaan rumah sakit jejaring pengampuan kesehatan jiwa;
 - b. bahwa dalam rangka implementasi transformasi layanan rujukan untuk mendekatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan sekunder dan/atau tersier bagi seluruh masyarakat Indonesia dibutuhkan upaya pengembangan manajerial dan klinis rumah sakit melalui jejaring pengampuan pelayanan rumah sakit;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Kesehatan Jiwa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik
Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4431);

- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571);
- 6. Undang-Undang 23 Tahun 2014 Nomor tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumasakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
- 8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);

- 9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 671);
- 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
- 11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/741/2022 tentang Penetapan Rumah Sakit Jiwa Dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor Sebagai Pusat Kesehatan Jiwa Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG RUMAH SAKIT JEJARING PENGAMPUAN PELAYANAN KESEHATAN JIWA.

KESATU : Menetapkan Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Kesehatan Jiwa.

: Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Kesehatan Jiwa KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri atas:

- rumah sakit pengampu, dengan stratifikasi kemampuan a. paripurna dan utama; dan
- rumah sakit diampu, dengan stratifikasi kemampuan utama dan madya.

KETIGA : Dalam rangka penyelenggaraan jejaring pengampuan pelayanan kesehatan jiwa terlaksana secara komprehensif, efisien, dan memenuhi indikator pengampuan, menunjuk Rumah Sakit Jiwa Dr. H. Marzoeki Mahdi sebagai koordinator pengampuan pelayanan kesehatan jiwa.

KEEMPAT : Ketentuan mengenai stratifikasi kemampuan pelayanan, tugas rumah sakit jejaring pengampuan pelayanan kesehatan jiwa termasuk koordinator jejaring pengampuan pelayanan kesehatan jiwa, indikator keberhasilan pengampuan, dan daftar rumah sakit jejaring pengampuan pelayanan kesehatan jiwa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KELIMA

: Dalam rangka mendukung jejaring pengampuan pelayanan kesehatan jiwa, pemerintah daerah membuat pernyataan komitmen dan/atau nota kesepahaman dukungan terhadap rumah sakit di daerahnya, meliputi dukungan terhadap pemenuhan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan dukungan lainnya.

KEENAM

: Pembiayaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan tugas koordinator pengampuan pelayanan kesehatan jiwa dan rumah sakit jejaring pengampuan pelayanan kesehatan jiwa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH

: Menteri melalui Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, kepala dinas kesehatan daerah provinsi, dan kepala dinas kesehatan daerah kabupaten/kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Keputusan Menteri ini berdasarkan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Juli 2023

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

RIAN AKepala Biro Hukum

Secretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.

NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/1495/2023
TENTANG
RUMAH SAKIT JEJARING PENGAMPUAN
PELAYANAN KESEHATAN JIWA

RUMAH SAKIT JEJARING PENGAMPUAN PELAYANAN KESEHATAN JIWA

A. Stratifikasi Kemampuan Pelayanan

Stratifikasi kemampuan pelayanan kesehatan jiwa pada Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Kesehatan Jiwa terdiri atas:

1. Strata paripurna:

a. Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Kesehatan Jiwa dengan strata paripurna, merupakan rumah sakit dengan kemampuan melakukan pelayanan kesehatan jiwa berupa pelayanan kesehatan jiwa komprehensif yang terintegrasi dengan pelayanan di komunitas, pelayanan spesialis dan subspesialis psikiatri lengkap dan pelayanan non psikiatri sebagai pendukung pelayanan kesehatan jiwa serta memberikan layanan Consultation Liaison Psychiatry (CLP); dan

b. Memiliki sumber daya manusia

- 1) Dokter subspesialis kedokteran jiwa minimal 3 jenis meliputi:
 - a) Dokter subspesialis Kedokteran Jiwa dan/atau Dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja;
 - b) Dokter subspesialis Kedokteran Jiwa dan/atau Dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang Psikogeriatri;
 - c) Dokter subspesialis Kedokteran Jiwa dan/atau Dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang Psikiatri Komunitas;
 - d) Dokter subspesialis Kedokteran Jiwa dan/atau Dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang Psikiatri Adiksi;

- e) Dokter subspesialis Kedokteran Jiwa dan/atau Dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang Psikoterapi;
- f) Dokter subspesialis Kedokteran Jiwa dan/atau Dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang Psikiatri Forensik.
- 2) Dokter dan/atau dokter spesialis lainnya meliputi:
 - a) Dokter spesialis kedokteran jiwa;
 - b) Dokter spesialis neurologi;
 - c) Dokter spesialis penyakit dalam;
 - d) Dokter spesialis anak;
 - e) Dokter spesialis anestesi; dan
 - f) Dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi.

2. Strata Utama

- a. Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Kesehatan Jiwa dengan strata utama, merupakan rumah sakit dengan kemampuan melakukan pelayanan kesehatan jiwa berupa pelayanan kesehatan jiwa komprehensif yang terintegrasi dengan pelayanan di komunitas, pelayanan spesialis dan subspesialis psikiatri tertentu dan pelayanan non psikiatri tertentu sebagai pendukung pelayanan kesehatan jiwa; dan
- b. Memiliki sumber daya manusia
 - a) Dokter subspesialis kedokteran jiwa minimal 2 jenis meliputi:
 - Dokter subspesialis Kedokteran Jiwa dan/atau Dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang Kesehatan Jiwa Anak dan Remaja;
 - Dokter subspesialis Kedokteran Jiwa dan/atau Dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang Psikogeriatri;
 - Dokter subspesialis Kedokteran Jiwa dan/atau Dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang Psikiatri Komunitas;
 - 4) Dokter subspesialis Kedokteran Jiwa dan/atau Dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang Psikiatri Adiksi;

- 5) Dokter subspesialis Kedokteran Jiwa dan/atau Dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang psikoterapi; dan
- 6) Dokter subspesialis Kedokteran Jiwa dan/atau Dokter spesialis dengan kualifikasi tambahan di bidang Psikiatri Forensik.
- b) Dokter dan/atau dokter spesialis lainnya meliputi:
 - 1) Dokter spesialis kedokteran jiwa;
 - 2) Dokter spesialis neurologi;
 - 3) Dokter spesialis penyakit dalam;
 - 4) Dokter spesialis anak;
 - 5) Dokter spesialis anestesi; dan
 - 6) Dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi.

3. Strata Madya:

- a. Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Kesehatan Jiwa dengan strata madya, merupakan rumah sakit dengan kemampuan melakukan pelayanan kesehatan jiwa berupa pelayanan kesehatan jiwa komprehensif (promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif) terintegrasi dengan pelayanan di komunitas, pelayanan spesialis psikiatri dan pelayanan non psikiatri sebagai pendukung pelayanan kesehatan jiwa; dan
- b. Memiliki sumber daya manusia

Dokter dan/atau dokter spesialis meliputi:

- 1) Dokter spesialis kedokteran jiwa;
- 2) Dokter spesialis neurologi;
- 3) Dokter spesialis Penyakit Dalam;
- 4) Dokter spesialis anestesi.

B. Tugas Koordinator Pengampu Pelayanan Kesehatan Jiwa

- 1. Merangkap sebagai rumah sakit pengampu.
- 2. Menyusun rencana strategis jejaring pengampuan dan upaya pencapaianya sesuai dengan indikator keberhasilan pengampuan.
- 3. Melakukan koordinasi dan fasilitasi terhadap penguatan pelayanan kesehatan jiwa yang komprehensif dan terintegrasi ke komunitas, Pendidikan, dan penelitian translasional, termasuk kemitraan dengan pihak ketiga.
- 4. Melakukan kajian dan memberikan rekomendasi kepada

Kementerian Kesehatan terhadap:

- a. target tahunan;
- kebutuhan sumber daya manusia termasuk peningkatan kompetensinya; dan
- c. perencanaan sarana, prasarana dan peralatan yang dibutuhkan dalam pengampuan pelayanan kesehatan jiwa.

Pemenuhan sumber daya manusia direncanakan rumah sakit dengan road map per tahun sampai mencapai target stratifikasi. Rumah sakit berkoordinasi dengan koordinator rumah sakit pengampu dan rumah sakit pengampu di wilayahnya. Perencanaan *road map* tersebut dapat berkoordinasi dan diawasi kesesuaiannya oleh Kementerian Kesehatan bersama Dinas kesehatan Provinsi dan/atau Hasil kabupaten/kota. pengawasan tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam proses akreditasi rumah sakit.

- 5. Menyusun standar prosedur operasional pengampuan pelayanan kesehatan jiwa, yang diacu oleh rumah sakit jejaring pengampuan pelayanan kesehatan jiwa disesuaikan dengan strata pelayanannya.
- 6. Melakukan koordinasi *registry* penyakit terkait kesehatan jiwa yang berbasis rumah sakit dan populasi melalui sistem pencatatan terpadu.
- 7. Melakukan monitoring evaluasi proses pelaksanaan pengampuan jejaring sesuai target pengampuan secara berkala melalui sistem pengampuan terpadu.
- 8. Memberikan *feedback* dan rekomendasi kepada rumah sakit diampu terkait progress pengampuan pelayanan kesehatan jiwa.
- 9. Menyampaikan laporan pelaksanaan pengampuan pelayanan kesehatan jiwa secara berkala setiap 3 bulan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

C. Tugas Rumah Sakit Pengampu:

- Melakukan pengampuan kepada rumah sakit jejaring pengampuan pelayanan kesehatan jiwa sesuai dengan kewilayahan yang telah ditetapkan
- 2. Melakukan pembinaan pelayanan kesehatan jiwa termasuk bidang manajemen, pelayanan, pendidikan, pelatihan dan penelitian pelayanan kesehatan jiwa.

- 3. Melakukan pengembangan pelayanan kesehatan jiwa secara komprehensif sesuai dengan strata dan standar pelayanan.
- 4. melakukan pengembangan kemitraan dan usaha dalam rangka peningkatan pelayanan, pendidikan dan penelitian pelayanan kesehatan jiwa.
- 5. Melakukan kajian dan memberikan rekomendasi kepada koordinator terhadap:
 - a. pemenuhan target tahunan;
 - kebutuhan sumber daya manusia termasuk peningkatan kompetensinya; dan
 - c. sarana, prasarana, dan peralatan yang dibutuhkan dalam pengampuan pelayanan kesehatan jiwa.
- 6. Menyusun rencana operasional dan strategis bisnis dalam pengembangan pelayanan kesehatan jiwa.
- 7. Melakukan *registry* penyakit terkait kesehatan jiwa yang berbasis rumah sakit dan populasi melalui sistem pencatatan terpadu.
- 8. Menyediakan data penyakit kesehatan jiwa yang menjadi kebutuhan dan analisis pelayanan kesehatan jiwa untuk rekomendasi kebijakan.
- 9. Memberikan *feedback* dan rekomendasi kepada rumah sakit diampu terkait progress pengampuan pelayanan kesehatan jiwa.
- 10. Menyampaikan laporan pelaksanaan pengampuan pelayanan kesehatan jiwa secara berkala setiap 3 bulan kepada Koordinator Pengampuan Pelayanan kesehatan jiwa yang ditembuskan ke Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan.

D. Tugas Rumah Sakit yang Diampu:

- 1. Menerima pengampuan dari rumah sakit pengampu dan melaksanakan pelayanan kesehatan jiwa secara komprehensif.
- 2. Melakukan penguatan dan/atau pengembangan pelayanan kesehatan jiwa termasuk bidang manajemen, pelayanan, pendidikan, pelatihan dan penelitian pelayanan kesehatan jiwa yang berkoordinasi dengan rumah sakit pengampu.
- 3. Melakukan pengembangan kemitraan dan usaha dalam rangka peningkatan pelayanan, pendidikan dan penelitian setelah berkoordinasi dengan rumah sakit pengampu.
- 4. Melakukan *registry* penyakit terkait kesehatan jiwa yang berbasis rumah sakit dan populasi melalui sistem pencatatan terpadu.

- 5. Menyediakan data penyakit kesehatan jiwa yang menjadi kebutuhan dan analisis pelayanan kesehatan jiwa untuk rekomendasi kebijakan menyediakan data beban kesehatan jiwa yang menjadi kebutuhan dan analisis pelayanan kesehatan jiwa untuk rekomendasi kebijakan.
- 6. Menyampaikan laporan pelaksanaan pengampuan pelayanan kesehatan jiwa secara berkala setiap 3 bulan kepada rumah sakit pengampu yang ditembuskan ke Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan dan Koordinator Pengampuan Pelayanan kesehatan jiwa.

E. Indikator Keberhasilan Pengampuan

Indikator yang menjadi acuan bagi Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Kesehatan Jiwa, meliputi:

- 1. Indikator proses, terdiri atas:
 - a. Terlaksananya kegiatan pengampuan sesuai dengan target;
 - b. Terlaksananya pelatihan kepada Rumah Sakit Diampu;
 - c. Terlaksananya program peningkatan kapasitas SDM Kesehatan;
 - d. Terlaksananya program di Rumah Sakit yang diampu sesuai dengan program pengampuan; dan
 - e. Terlaksananya penggunaan sistem informasi dalam kegiatan pengampuan.

2. Indikator *outcome*, meliputi:

- a. tercapainya pemulihan pasien dengan kriteria pemulihan pasien meliputi perbaikan gejala pasien selama dirawat sampai dengan pulang yang diukur dengan Schizofrenia: *Positive And Negative Syndrome Scale* (PANSS) Remisi dengan penurunan skor ≤ 20%, Adiksi: skor *WHO Quality of Life* ≥ 20%;
- b. tercapainya produktivitas pasien dengan kriteria produktivitas pasien meliputi berfungsinya pasien secara sosial baik di keluarga, tempat kerja/sekolah/komunitas yang diukur dengan menggunakan Global Assesment Function (GAF) dan Personal and Social Performance Scale (PSP);
- c. tercapainya kemandirian pasien yang dinilai melalui upaya yang dilakukan rumah sakit untuk mempersiapkan pasien memasuki dunia kerja (Job Club, Social Enterprise, Patient job placed, supported employement);

- d. optimalisasi Lama Rawat pasien gangguan jiwa 18 hari;
- e. terlaksananya skrining kesehatan jiwa pada pasien berisiko;
- f. terlaksananya rujukan *Consultation Liaison Psychiatry* (CLP) dan rujuk balik kasus kesehatan jiwa; dan
- g. ketersediaan layanan hotline service atau Psychological First Aid (PFA).

F. RUMAH SAKIT JEJARING PENGAMPUAN PELAYANAN KESEHATAN JIWA

Koordinator	Strata Paripurna	Strata Utama	Strata Madya	Provinsi
RS Jiwa Dr. H. Marzoeki	RS Jiwa Aceh		RS Umum Daerah Dr. Zainoel Abidin	Aceh
Mahdi			RS Umum Daerah	
			Cut Meutia Kab.	
			Aceh Utara	
			RS Umum Daerah	
			TGK Chik Ditiro Sigli	
			RS Umum Daerah	
			Dr. H. Yulidin Away	
			RS Umum Daerah	
			H. Sahudin	
			Kutacane	
			RS Umum Daerah	
			Langsa	
			RS Umum Daerah	
			Dr. Fauziah Bireun	
			RS Umum Daerah	
			dr. Zubir Mahmud	
			RS Umum Daerah	
			Meuraxa	
			RS Umum Daerah	
			Datu Beru Takengon	
			RS Umum Daerah	
			Cut Nyak Dhien	
	RSUP H. Adam Malik Medan	RS Jiwa Prof. Dr. Muhammad Ildrem	RS Umum Haji Medan	Sumatera Utara
			RS Umum Daerah	
			Drs. H. Amri	
			Tambunan	
			RS Umum Daerah	
			Tanjung Pura	
			RS Umum Daerah	
			Sultan Sulaiman	
			Syariful Alamsyah	
			RS Umum Daerah	
			Rantau Prapat	

Koordinator	Strata Paripurna	Strata Utama	Strata Madya	Provinsi
			RS Umum Daerah	
			Panyabungan	
			RS Umum Daerah	
			Batu Bara	
			RS Umum Daerah	
			Pandan	
			RS Umum Daerah	
			Aek Kanopan	
			RS Umum Daerah	
			Kota Pinang	
			RS Umum Daerah	
_			Parapat	
			RS Umum Daerah	
_			Dr. Pirngadi	
			RS Umum Daerah	
			H. Abdul Manan	
			Simatupang	
			RS Umum Daerah	
			Tarutung De Hayam De anah	
			RS Umum Daerah	
			Dr. R. M. Djoelham Binjai	
-		RS Jiwa Prof.	Billjai	Sumatera
		HB Saanin	RSUP Dr. M. Djamil	Barat
		Padang	Padang	Darat
_		Faualig	RS Umum Daerah	
			Dr. Achmad Mochtar	
-			RS Umum Daerah	
			dr. Rasidin Padang	
			RS Umum Daerah	
			Lubuk Basung	
			RS Umum Daerah	
			Dr. Muhammad Zein	
			Painan	
			RS Umum Daerah	
			Pasaman Barat	
			RS Umum Daerah	
			Padang Pariaman	
			RS Umum Daerah	
			dr. Achmad Darwis	
			RS Umum Daerah	
			Lubuk Sikaping	
			RS Umum Daerah	
			Sungai Dareh	
[RS Umum Daerah	
			Mohammad Natsir	
Γ		RS Jiwa	RS Umum Daerah	Riau
		Tampan	Arifin Achmad	
			RS Umum Daerah	
			Puri Husada	
			Tembilahan	

Koordinator	Strata Paripurna	Strata Utama	Strata Madya	Provinsi
			RS Umum Daerah	
			Bengkalis RS Umum Daerah	
			Kota Dumai	
			RS Umum Daerah	
			Bangkinang	
		Rumah Sakit Khusus Jiwa dan Ketergantungan Obat Engku Haji Daud	RS Umum Daerah Raja Ahmad Tabib	Kepulauan Riau
			RS Umum Daerah Embung Fatimah	
			Kota Batam	
			RS Umum Daerah Muhammad Sani Kabupaten Karimun	
			RS Umum Daerah	
			Kabupaten Bintan	Jambi
		RS Jiwa Daerah Provinsi Jambi	RS Umum Daerah Ahmad Ripin	Janioi
			RS Umum Daerah Kolonel Abundjani	
			RS Umum Daerah H. Hanafie	
			RS Umum Daerah KH. Daud Arif	
		RS Khusus Jiwa Soeprapto Provinsi Bengkulu	RS Umum Daerah Curup	Bengkulu
			RS Umum Daerah Hasanuddin Damrah Manna	
		RS Jiwa Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	RS Umum Daerah Depati Hamzah	Kepulauan Bangka Belitung
			RS Umum Daerah Kab. Bangka Tengah RS Umum Daerah	
			dr. H. Marsidi Judono	
			RS Umum Daerah Depati Bahrin	

Koordinator	Strata Paripurna	Strata Utama	Strata Madya	Provinsi
			RS Umum Daerah	
			Sejiran Setason	
		RS Ernaldi	RSUP Dr.	Sumatera
		Bahar	Mohammad Hoesin	Selatan
		Dariai	Palembang	
			RS Umum Daerah	
			Siti Fatimah Provinsi	
			Sumatera Selatan	
			RS Umum Daerah	
			Palembang Bari	
			RS Umum Daerah	
			Sekayu	
			RS Umum Daerah	
			dr. H. M. Rabain	
			Muara Enim	
			RS Umum Daerah	
			Kota Prabumulih	
			RS Umum Daerah	
			Banyuasin	
			RS Umum Daerah	
			Dr. Sobirin	
			Kabupaten Musi	
			Rawas	_
		RS Jiwa Daerah	RS Umum Daerah	Lampung
		Provinsi	Demang Sepulau	
		Lampung	Raya	
			RS Umum Daerah	
			Mayjend. HM.	
			Ryacudu Kotabumi	
			RS Umum Daerah	
			Menggala Tulang	
			Bawang	
			RS Umum Daerah	
			Sukadana	.
		RS Jiwa	RSUP Dr. Sitanala	Banten
		Provinsi	Tangerang	
		Banten*	0 0	
			RS Umum Daerah	
			Banten	
			RS Umum Daerah	
			Kabupaten	
			Tangerang	
			RS Umum Daerah	
			dr. Dradjat	
			Prawiranegara	
			RS Umum Daerah	
			Malingping	
			RS Umum Daerah	
			Kota Cilegon	

Koordinator	Strata Paripurna	Strata Utama	Strata Madya	Provinsi
	RS Jiwa Dr. Soeharto Heerdjan Jakarta	RS Ketergantungan Obat Jakarta	RSUP Fatmawati Jakarta	DKI Jakarta
	RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta		RSUP Persahabatan Jakarta	
	RS Khusus Daerah Duren Sawit		RS Umum Daerah Tarakan	
			RS Umum Daerah Cengkareng	
			RS Umum Daerah Pasar Rebo	
	RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung	RS Jiwa Provinsi Jawa Barat	RS Umum Daerah Al Ihsan Provinsi Jawa Barat	Jawa Barat
			RS Umum Daerah Karawang	
			RS Umum Daerah Cibinong	
			RS Umum Daerah Kab. Bekasi	
			RS Umum Daerah dr. Chasbullah Abdulmadjid	
			RS Umum Daerah dr. Slamet Garut	
			RS Umum Daerah Sayang	
			RS Umum Daerah Kab. Indramayu	
			RS Umum Daerah R. Syamsudin, SH	
			RS Daerah Gunung Jati	
			RS Umum Daerah Majalaya	
			RS Umum Daerah Bandung Kiwari	
			RSUD Khidmat Sehat Afiat Kota	

Koordinator	Strata Paripurna	Strata Utama	Strata Madya	Provinsi
			Depok	
			RS Umum Daerah Singaparna Medika Citrautama	
			RS Umum Daerah dr. Soekardjo	
			RS Umum Daerah Sumedang	
	RS Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang		RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten	Jawa Tengah
	RS Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah		RSUP Surakarta	
	RS Jiwa Daerah Surakarta		RS Umum Daerah dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal	
	RS Jiwa Daerah Dr. RM. Soedjarwadi		RS Umum Daerah dr. R. Goeteng Taroenadibrata	
	RSUP Dr. Kariadi Semarang		RS Daerah K.R.M.T. Wongsonegoro	
	RS Umum Daerah Dr. Moewardi Surakarta		RS Umum Daerah Cilacap	
			RS Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo	
			RS Umum Daerah RA. Kartini Kabupaten Jepara	
			RS Umum Daerah RAA Soewondo Pati	
			RS Umum Daerah Brebes	
			RS Umum Daerah dr. Gunawan Mangunkusumo	
			RS Umum Daerah Dr. R. Soedjati Soemodiardjo	

Koordinator	Strata Paripurna	Strata Utama	Strata Madya	Provinsi
			Purwodadi	
			DO 11	
			RS Umum Daerah Dr. H. Soewondo	
			Kendal	
			RS Umum Daerah	
			Dr. Soediran	
			Mangun Sumarso	
			Wonogiri RS Umum Daerah	
			Dr. M. Ashari	
			Pemalang	
			RS Umum Daerah Tidar	
			RS Umum Daerah	
			Dr. R. Soeprapto	
			Cepu RS Umum Daerah	
			dr. Soedirman	
			Kabupaten	
			Kebumen	
			RS Umum Daerah Pandan Arang	
			Boyolali	
			RS Umum Daerah Sunan Kalijaga	
			RS Umum Daerah Banyumas	
			RS Umum Daerah dr. Loekmono Hadi	
	RS Jiwa		RS Umum Daerah	DI
	Grhasia		Kota Yogyakarta	Yogyakarta
	RSUP Dr.		RS Umum Daerah	- C.
	Sardjito Yogyakarta		Wates	
			RS Umum Daerah	
			Panembahan	
			Senopati Bantul RS Umum Daerah	
			Wonosari	
	RS Jiwa Dr.	RS Jiwa Menur	01100411	Jawa Timur
	Radjiman		RS Umum Daerah	
	Wediodiningrat		Dr. Saiful Anwar	
	Lawang			
	RS Umum		RS Umum Haji	
	Daerah Dr. Soetomo		Provinsi Jawa Timur	
			RS Umum Daerah	
			Kabupaten Kediri	

Koordinator	Strata Paripurna	Strata Utama	Strata Madya	Provinsi
			RS Umum Daerah	
			Dr. R. Koesma	
			Tuban	
			RS Umum Daerah	
			Dr. Soebandi	
			RS Umum Daerah	
			Sidoarjo	
			RS Umum Daerah	
			Blambangan	
			RS Umum Daerah	
			Kanjuruhan	
			Kepanjen Kab.	
			Malang	
			RS Umum Daerah	
			Ibnu Sina Kab.	
			Gresik	
			RS Umum Daerah	
			Kabupaten Jombang	
			RS Umum Daerah	
			dr. Soegiri	
			Kabupaten	
			Lamongan	
			RS Umum Daerah	
			Bangil	
			RS Umum Daerah	
			Ngudi Waluyo Wlingi	
			RS Umum Daerah	
			Prof. Dr. Soekandar	
			RS Umum Daerah	
			Nganjuk	
			RS Umum Daerah	
			Dr. Iskak	
			Tulungagung	
			RS Daerah Dr.	
			Haryoto Kabupaten	
			Lumajang	
			RS Umum Daerah	
			Dr. H. Slamet	
			Martodirdjo	
			Pamekasan	
			RS Umum Daerah	
	D0 1		Dr. Soedono Madiun	- 1·
	RS Jiwa		RS Umum Daerah	Bali
	Provinsi Bali		Bali Mandara	
	RSUP Prof. Dr.			
	I. G. N. G		RS Umum Daerah	
	Ngoerah		Wangaya	
	Denpasar			
			RS Daerah	
			Mangusada	
			Kabupaten Badung	

Koordinator	Strata Paripurna	Strata Utama	Strata Madya	Provinsi
			RS Umum Daerah	
			Kab. Buleleng	
			RS Umum Daerah	
			Sanjiwani Gianyar	
		RS Jiwa		Nusa
		Mutiara	RS Umum Daerah	Tenggara
		Sukma Provinsi	Provinsi NTB	Barat
		Nusa Tenggara	1 TOVIIISI IVID	
		Barat		
			RS Umum Daerah	
			Dr. R. Soedjono	
			Selong	
			RS Umum Daerah	
_			Patut Patuh Patju	
			RS Umum Daerah	
<u> </u>			Kota Mataram	_
			RS H.L. Manambai Abdulkadir	
		RS Jiwa	RS Umum Daerah	Nusa
		Naimata	Prof. Dr. W.Z.	Tenggara
		Ivaiiiiata	Johannes Kupang	Timur
			RS Umum Daerah	Immai
			dr. T.C. Hillers	
			Maumere	
			RSUP Kupang	
		RS Jiwa		Kalimantan
		Provinsi	RS Umum Daerah	Barat
		Kalimantan	Ade Muhammad	
		Barat	Djoen Sintang	
			RS Umum Daerah	
			Dr. Rubini	
			Mempawah	
			RS Umum Daerah	
			Dr. Abdul Aziz	
			Singkawang	
		RS Jiwa Kalawa	RS Umum Daerah	Kalimantan
		Atei	dr. Doris Sylvanus	Tengah
			Palangka Raya RS Umum Daerah	-
			dr. Murjani Sampit	
			RS Umum Daerah	1
			Dr. H. Soemarno	
			Sosroaatmojo	
			RS Umum Daerah	1
			Sultan Imanuddin	
			RS Umum Daerah	1
			Kuala Pembuang	
Γ			RS Umum Daerah	
			Mas Amsyar	
			Kasongan	

Koordinator	Strata Paripurna	Strata Utama	Strata Madya	Provinsi
_		RS Jiwa Sambang	RS Umum Daerah Ulin Banjarmasin	Kalimantan Selatan
		Lihum	RS Umum Daerah	
_			Ratu Zalecha RS Umum Daerah	
			dr. H. Andi Abdurrahman Noor	
			RS Umum Daerah H. Boejasin Pelaihari	
			RS Umum Daerah Pangeran Jaya	
			Sumitra RS Umum Daerah	
			Brigjend. H. Hasan Basry Kandangan	
			RS Umum Daerah Sultan Suriansyah Banjarmasin	
			RS Umum Daerah H. Badaruddin Kasim	
		RS Jiwa Daerah Atma Husada Mahakam	RS Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit	Kalimantan Timur
			RS Umum Daerah Dr. Kanujoso Djatiwibowo	
			RS Umum Daerah Inche Abdoel Moeis	
			RS Umum Daerah Kudungga	
		RS Jiwa Provinsi Kalimantan Utara*	RS Umum Daerah H. Jusuf SK	Kalimantan Utara
			RS Umum Daerah Kabupaten Nunukan	
			RS Umum Daerah Tanjung Selor RS Umum Daerah	
_		RS Jiwa Prof.	Kabupaten Malinau	Sulawesi
		Dr. V. L. Ratumbusyang Provinsi Sulawesi Utara	RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado	Utara
			RS Umum Daerah Maria Walanda Maramis	

Koordinator	Strata Paripurna	Strata Utama	Strata Madya	Provinsi
		RS Jiwa Provinsi Gorontalo*	RS Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe	Gorontalo
			RS Umum Daerah dr. M. Mohammad Dunda	
			RS Umum Daerah Tani dan Nelayan	
		RS Jiwa Provinsi Sulawesi Barat*	RS Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat	Sulawesi Barat
			RS Umum Daerah Polewali	
	RS Khusus Daerah Dadi Provinsi Sulawesi Selatan		RSUP Dr. Tadjuddin Chalid Makassar	Sulawesi Selatan
	RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar		RS Umum Daerah Labuang Baji	
			RS Umum Daerah Batara Guru	
			RS Umum Daerah Lanto Daeng	
			Pasewang RS Umum Daerah dr. La Palaloi	
			RS Umum Daerah Daya Kota Makassar	
			RS Umum Daerah Syekh Yusuf Kabupaten Gowa	
			RS Umum Daerah Tenriawaru Bone	
			RS Umum Daerah H.A. Sulthan Daeng Radja	
			RS Umum Daerah Lamaddukkelleng	
			Kabupaten Wajo RS Umum Daerah Batara Siang	
			RS Umum Daerah Sawerigading	
			RS Umum Daerah Andi Makkasau Parepare	
			RS Umum Daerah	

Koordinator	Strata Paripurna	Strata Utama	Strata Madya	Provinsi
			Lakipadada	
		RS Jiwa	RS Umum Daerah	Sulawesi
		Kendari	Bahteramas Provinsi	Tenggara
			Sulawesi Tenggara	
			RS Umum Daerah	
			Kota Kendari	
			RS Umum Daerah	
			Konawe	
			RS Umum Daerah	
			Raha	
			RS Umum Daerah	
			Kabupaten	
			Bombana	
			RS Umum Daerah	
			H.M. Djafar Harun	
			RS Umum Daerah	
			Kabupaten Kolaka	
		RS Jiwa	Timur	Sulawesi
		Provinsi	DO 11	
		Sulawesi	RS Umum Daerah Undata Palu	Tengah
		Tengah*	Ulldala Palu	
		Teligan	DO 11	
			RS Umum Daerah	
			Anutapura Palu RS Umum Daerah	
			Kabupaten Banggai	
			RS Umum Daerah	
			Poso	
			RS Umum Daerah	
			Mokopido Toli-Toli	
			RS Umum Daerah	
			Madani Palu	
		RS Khusus Daerah Provinsi Maluku	RSUP Dr. Johannes Leimena Ambon	Maluku
			RS Umum Daerah Dr. M. Haulussy Ambon	
			RS Umum Daerah	Maluku
		RS Jiwa Sofifi	Ir. Soekarno Kab.	Utara
			Pulau Morotai	
		RS Jiwa Daerah	RS Umum Daerah	Papua
		Abepura	Wamena	
			RS Umum Daerah Paniai	
		RS Jiwa	RS Umum Daerah	Papua
		Provinsi Papua	Scholoo Keyen	Barat
		Barat*	Scholog Reyell	

Keterangan: * 6 (enam) Provinsi yang belum memiliki Rumah Sakit Jiwa daerah dan belum terdapat Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM.

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

ERIAN AKepala Biro Hukum

Selectariat Jenderal Rementerian Kesehatan,

Indah tebrianti, S.H., M.H. NIP 197802122003122003